

Pengaruh Kebijakan Dividen, *Transfer Pricing*, Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Annisa Aulia Az-Zahra¹, Indra Pahala², Nuramalia Hasanah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 14, 2026

Revised Juli 14, 2026

Accepted Juli 15, 2026

Kata Kunci:

Agresivitas Pajak,
Kebijakan Dividen,
Transfer Pricing,
Komisaris Independen,
Profitabilitas

Keywords:

Tax Aggressiveness,
Dividend Policy,
Transfer Pricing,
Independent Commissioners,
Profitability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, transfer pricing, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2025. Teknik purposive sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan menghasilkan data akhir sebanyak 163 data observasi setelah pembuangan outlier. Analisis regresi data panel digunakan untuk analisis data dengan menggunakan software Eviews 13. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini memperkuat teori agensi yang menyatakan bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan memengaruhi agresivitas pajak, serta memberikan implikasi praktis bahwa pemerintah, perusahaan, dan investor sebaiknya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebijakan dividen dan profitabilitas sebagai faktor penting dalam pengelolaan dan pengawasan risiko agresivitas pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of dividend policy, transfer pricing, independent directors, and profitability on tax aggressiveness. This study employs a quantitative approach using secondary data. The study population consists of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2022–2025. Purposive sampling was used as the sampling technique, resulting in a final dataset of 163 observations after outliers were removed. Panel data regression analysis was conducted using Eviews 13 software. The results indicate that dividend policy has a negative and significant effect on tax aggressiveness. Transfer pricing has no effect on tax aggressiveness. Independent directors have no effect on tax aggressiveness. Profitability has a positive and significant effect on tax aggressiveness. These findings support agency theory by confirming that a company's financial condition influences tax aggressiveness, and provide practical implications for the government, companies, and investors to place greater emphasis on dividend policy and profitability as important factors in managing and monitoring the risk of tax aggressiveness.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Annisa Aulia Az-Zahra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: annisa_1706622084@mhs.unj.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Pajak berperan penting dalam menyumbang rata-rata 80% dari total penerimaan negara. Selain perannya yang vital dalam pembangunan, sektor perpajakan juga telah berkontribusi dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi. Berbagai fasilitas dan insentif pajak diberikan yang berguna untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meringankan beban masyarakat [1].

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Sumber
2022	1.484,96	1.716,77	115,61 %	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022
2023	1.818,20	1.867,87	102,73 %	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023
2024	1.921,94	1.930,81	100,46 %	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024
2025	2.189,31	1.917,95	87,60%	Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan data pada Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022-2025, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode tahun 2022-2025. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 115,61%, kemudian menurun pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 102,73% dan 100,46%. Meskipun realisasi penerimaan pajak masih melampaui target selama tahun 2022-2024, selisih antara realisasi dan target terus menyempit. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang untuk melampaui target penerimaan pajak semakin mengecil. Berbeda dengan periode sebelumnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2025 hanya mencapai 87,60% dari target yang ditetapkan. Penurunan persentase capaian target ini menjadi indikasi awal bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal.

Menurut Madani & Mujiyati [6], agresivitas pajak adalah salah satu cara untuk melihat sejauh mana wajib pajak menghindari pembayaran pajak. Menurut Amalia [7], agresivitas pajak merupakan serangkaian strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan mengelola pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* dipandang sebagai kegiatan perencanaan pajak yang sah atau legal karena memanfaatkan *loopholes* atau celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Disisi lain, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal dan umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan karena dilakukan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa tidak melaporkan seluruh penghasilan atau memberikan informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak [8].

Perusahaan umumnya memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan dan peraturan lainnya untuk meminimalkan beban pajak. Celah ini biasa disebut dengan *grey area*, ini adalah situasi di mana kekosongan atau kelemahan dalam peraturan menciptakan batas yang tidak jelas antara praktik perencanaan pajak yang masih diizinkan dan yang dilarang oleh undang-undang perpajakan [9]. *Grey*

area merupakan pintu masuk agresivitas pajak. Semakin banyak celah yang dieksploitasi, semakin menunjukkan banyak perusahaan yang mengadopsi strategi pajak yang agresif.

Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian penerimaan negara hingga US\$4,86 miliar, atau sekitar Rp68,7 triliun setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak [10]. Selain itu, agresivitas pajak juga dapat menurunkan nilai perusahaan karena berisiko merusak transparansi dan reputasi perusahaan.

Terdapat beberapa fenomena yang menggambarkan dua praktik agresivitas pajak. Pertama, indikasi praktik agresivitas pajak yang termasuk dalam *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Berdasarkan laporan *Global Witness* pada July 2019 berjudul "*Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*," mengungkapkan dugaan pengalihan sebagian laba dari kegiatan bisnis batu bara melalui jaringan anak perusahaan diluar negeri untuk mengurangi kewajibannya di Indonesia. Skema ini dilakukan oleh anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dengan mengalihkan laba penjualan batu bara dari Indonesia ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Menurut perkiraan *Global Witness*, praktik ini diduga telah memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia sekitar 125 juta dolar selama periode 2009-2017. Selain itu sebagian pendapatan yang ada di Singapura dipindahkan ke anak perusahaan Adaro di Mauritius, sebuah negara suaka pajak (*tax haven country*). Dengan demikian, Adaro diduga melakukan praktik agresivitas pajak dengan skema transfer pricing yang tidak wajar.

Fenomena lainnya, yaitu PT Asian Agri Group yang menunjukkan praktik agresivitas pajak dalam bentuk *tax evasion*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menyatakan bahwa Suwir Laut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam kasus ini, upaya penggelapan pajak dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan SPT yang tidak secara akurat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Praktik tersebut berkaitan dengan manipulasi transaksi penjualan dan pencatatan biaya fiktif untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga jumlah pajak yang dilaporkan lebih rendah dan mengakibatkan potensi kerugian bagi negara sebesar Rp1,26 triliun. Meskipun individu tersebut telah dijatuhi sanksi pidana, Suwir Laut melakukan tindakan tersebut saat menjabat sebagai *Tax Manager* yang mewakili kepentingan PT Asian Agri Group. Akibatnya, konsekuensi hukum tidak hanya menimpa pelaku pelanggaran, tetapi juga 14 perusahaan dalam grup tersebut dengan membayar denda dua kali pajak terutang yang kurang bayar dengan total Rp2,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kasus PT Asian Agri Group merupakan bentuk agresivitas pajak korporasi, mengingat tindakan yang dilakukan terkait langsung dengan kepentingan perusahaan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai ketentuan *anti-tax avoidance* melalui Pasal 18 UU PPh, mulai dari *anti-thin capitalization*, *Controlled Foreign Corporation (CFC) rules*, *anti-transfer pricing*, dan *anti-treaty shopping* [13]. *Tax avoidance* yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tidak dikenai sanksi pidana [14]. Namun, *tax avoidance* dapat dikenakan koreksi fiskal apabila ditemukan penyimpangan dari prinsip kewajaran transaksi atau pemanfaatan celah hukum [15]. Konsekuensi *tax evasion* jauh lebih serius. Berdasarkan Pasal 39 dan 39A UU KUP, menetapkan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pasal 43 UU KUP lebih lanjut memperluas cakupan tanggung jawab pidana dengan menetapkan pelaku utama bukanlah satu-satunya yang dapat dituntut. Pihak-pihak yang terlibat dalam membantu, memerintahkan, atau menganjurkan penggelapan pajak, termasuk perusahaan dan pengurusnya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peran dan keterlibatannya [16].

Meskipun regulasi *anti-tax avoidance* dan sanksi pidana sudah diterapkan, tetapi praktik agresivitas pajak masih terus terjadi di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi perpajakan dan realita perlakuan pajak perusahaan di lapangan. Akibatnya, potensi penerimaan negara belum dapat optimal. Dengan demikian, masih diperlukan kajian mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk tetap melakukan praktik agresivitas pajak di tengah peraturan yang ketat dan konsekuensi hukum serta reputasi yang nyata.

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui *agency theory*. Dalam konteks perpajakan, perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan perusahaan yang berusaha mengoptimalkan labanya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan internal, yaitu kebijakan dividen, *transfer pricing*, komisaris independen, dan profitabilitas sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi agresivitas pajak.

Faktor pertama, kebijakan dividen (*dividend policy*) adalah pilihan yang dibuat perusahaan tersebut mengenai apakah akan membayarkan keuntungan kepada pemegang saham atau menyimpannya untuk potensi investasi di masa depan [17]. Dalam teori keagenan, ketika pemegang saham menginginkan pengembalian yang maksimal serta manajemen yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan internal, menyebabkan manajemen berperilaku oportunistik guna memenuhi ekspektasi pemegang saham. Perusahaan dengan pembayaran dividen yang tinggi biasanya memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengejar efisiensi pajak. Hal ini karena pembayaran dividen mengurangi arus kas perusahaan sehingga manajemen harus memastikan arus kas cukup untuk mendukung operasional dan memenuhi hak pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan terkadang mencoba mengurangi beban pajak melalui strategi pengelolaan pajak [18]. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda N. et al. [19] yang menunjukkan bahwa, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu [20] yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer perusahaan menghindari agresivitas pajak karena tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan yang membayar dividen tinggi biasanya mementingkan reputasi publik yang baik sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati dan menghindari strategi pajak yang berisiko tinggi merusak citra perusahaan.

Faktor kedua, *transfer pricing* adalah proses menentukan harga barang atau jasa yang dipertukarkan antar departemen dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa [21]. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengatur harga transaksi dengan pihak terkait dan mengurangi beban pajak. Menurut teori keagenan, manajemen memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba dengan mengurangi pajak, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *transfer pricing*, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak [22]. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Asalam [23], yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Syofyan [24] menyatakan sebaliknya, yaitu *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya PP No. 55 tahun 2022, yang antara lain mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi dengan pihak berelasi. Dengan peraturan yang lebih ketat, peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif dengan *transfer pricing* semakin terbatas.

Faktor ketiga, komisaris independen adalah orang-orang dari luar perusahaan yang bertugas sebagai komisaris tetapi tidak memiliki saham signifikan di perusahaan tersebut [25]. Dalam teori keagenan, komisaris independen berperan dalam mengurangi konflik kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi agar dapat memastikan bahwa setiap keputusan manajemen sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Arnita & Kusumawardani [26], yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al. [27] menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena ada beberapa komisaris independen yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Dengan demikian, ada kemungkinan komisaris independen tidak memahami tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Faktor terakhir, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam teori keagenan, manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerjanya, yang umumnya tercermin dari laba bersih. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki beban pajak yang tinggi pula. Selain itu, adanya asimetri informasi membuat pemegang saham tidak dapat mengetahui keputusan apa saja yang sudah diambil manajemen dan risikonya. Situasi ini semakin mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu [20], yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosani & Andriyanto [28] yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan keuntungannya untuk mengembangkan bisnis, sementara perusahaan dengan profitabilitas yang rendah memiliki beban pajak yang rendah. Oleh karena itu, kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas.

2. METODE

2.1 Unit Analisis

Purwohedi [29] mendefinisikan unit analisis sebagai elemen pembentuk populasi. Unit analisis dapat juga disebut sebagai objek penelitian yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian untuk diteliti atau dipelajari. Unit yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana pengaruh kebijakan dividen, *transfer pricing*, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

2.2 Populasi

Purwohedi [29] menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan data yang tersedia untuk dilakukan penelitian. Populasi dalam penelitian mengacu pada semua item atau elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu [25]. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2025.

2.3 Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari suatu populasi yang berfungsi sebagai sumber data utama dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi [30]. Definisi tersebut mirip dengan definisi sampel yang dikemukakan oleh Purwohedi [29] yang menyatakan bahwa sampel merupakan representatif dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2025.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data untuk penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan dari pihak lain atau dokumen [31]. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dokumentasi. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti arsip, dokumen resmi, surat, buku, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur dan berakhir pada 31 Desember tahun 2022-2025. Data tersebut dapat diakses pada laman resmi Bursa Efek Indonesia yakni <https://www.idx.co.id> serta website resmi masing-masing sampel.

2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel yang dikembangkan berdasarkan karakteristik dan proksi yang digunakan dalam suatu penelitian sebagai landasan dalam pengumpulan data. Operasional variabel juga dapat disebut sebagai metode untuk menilai variabel tertentu di lapangan dengan cara merumuskannya secara ringkas dan jelas, tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y).

2.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif mengacu pada proses perhitungan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan [31]. Metode analisis data yang digunakan, yakni analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Pemilihan teknik ini didasarkan pada karakteristik data penelitian yang berbentuk data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Untuk mempermudah dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan *software Eviews13*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang mampu membagikan dividen dalam jumlah besar umumnya memiliki kondisi keuangan yang baik. Untuk mempertahankan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan. Meskipun perusahaan tetap dapat melakukan perencanaan pajak, peluang untuk menerapkan perencanaan pajak yang agresif akan lebih rendah.

Dalam teori keagenan, terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Menurut Jensen, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer salah satunya disebabkan oleh keberadaan *free cash flow* dalam jumlah yang besar, yakni kas yang melampaui kebutuhan investasi pada proyek yang benar-benar menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan *agency cost* karena manajemen memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan kepentingannya dibanding pemegang saham, termasuk dalam pengelolaan pajak. Pembayaran dividen berfungsi mengeluarkan kelebihan kas tersebut dari kendali manajer sehingga peluang terjadinya tindakan oportunistik menjadi lebih kecil. Selain itu, perusahaan menjadi lebih sering bergantung pada pendanaan eksternal yang disertai pengawasan dari investor dan pasar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, seperti memanfaatkan *tax deduction*, sebelum menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif. Dengan

demikian, kebijakan dividen berperan dalam mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardah, Sofianty, & Suangga [33], menyatakan bahwa kebijakan dividen secara positif signifikan meningkatkan ETR. Meskipun penelitian tersebut menggunakan ETR sebagai indikator agresivitas pajak, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kebijakan dividen, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak, dengan ETR yang tinggi mencerminkan kepatuhan pajak yang besar. Dengan demikian, temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini, meskipun agresivitas diukur menggunakan *Book Tax Difference*.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santika & Siarwi [34] dan Solikin & Slamet [18], menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yakni tekanan untuk membagikan dividen sekaligus menjaga kestabilan kas akan mendorong manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu [20] dan Waluyo & Sahara [35], menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, keputusan perusahaan dalam membagikan dividennya didasarkan pada upaya menjaga komitmen dalam pembayaran dividen, reputasi perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan investor, bukan sebagai strategi pengelolaan pajak. Perusahaan juga cenderung menghindari praktik agresivitas pajak karena mempertimbangkan risiko sanksi serta berkurangnya kepercayaan pemegang saham.

3.2 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya *transfer pricing* tidak diikuti dengan peningkatan praktik agresivitas pajak. Sebaliknya, rendahnya *transfer pricing* tidak diikuti dengan turunnya praktik agresivitas pajak.

Transfer pricing bukan merupakan tindakan yang dilarang selama sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) dan ketentuan perpajakan Indonesia. Keberadaan transaksi pihak berelasi tidak selalu menunjukkan adanya upaya pengalihan laba ataupun mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan belum tentu dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajaknya sehingga pengaruhnya terhadap praktik agresivitas pajak tidak signifikan.

Dalam teori keagenan, manajer memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan perusahaan daripada pemegang saham sehingga membuat manajer dapat mengambil keputusan yang bersifat oportunistik, seperti melakukan *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajaknya. Namun, hasil ini menunjukkan hal yang sebaliknya yakni *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* untuk sebagai sarana praktik agresivitas pajak. Ini dapat dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan otoritas pajak terhadap *transfer pricing* melalui penerapan *arm's length principle* sehingga perusahaan cenderung berhati-hati melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Lestari & Syofyan [24] dan Taji & Palupi [36], yang menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena penerapan PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur transaksi pihak berelasi melalui Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Regulasi ini memperketat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* sehingga ruang perusahaan untuk memanfaatkannya sebagai strategi dalam mengurangi kewajiban pajak menjadi semakin terbatas.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, Adib, & Rahmanti [22] dan Fauzan & Asalam [23], yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan untuk

mengalihkan laba melalui penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sehingga laba berpindah ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen tidak diikuti dengan penurunan praktik agresivitas pajak. Sebaliknya, rendahnya proporsi komisaris independen tidak diikuti dengan peningkatan praktik agresivitas pajak.

Komisaris independen berperan dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh manajer. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat membatasi perilaku oportunistik, termasuk yang berkaitan dengan keputusan perencanaan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda, yakni besarnya proporsi komisaris independen tidak mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan jumlah komisaris independen hanya sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan minimal 30% dari total dewan komisaris berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014. Meskipun persyaratan telah dipenuhi, penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan belum tentu berjalan secara efektif.

Dalam teori keagenan, komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan guna mengurangi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer. Semakin efektif fungsi pengawasan komisaris independen, semakin kecil peluang manajemen melakukan praktik agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan fungsi pengawasan tersebut belum mampu menekan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al. [27] dan Veronica & Christian [37], yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu mencerminkan pengawasan yang efektif. Selain karena untuk pemenuhan ketentuan minimum proporsi komisaris independen, perbedaan kompetensi dan latar belakang keahlian, khususnya dibidang ekonomi dan perpajakan menyebabkan kemampuan komisaris independen dalam mengidentifikasi maupun mengawasi praktik agresivitas pajak menjadi terbatas.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnita & Kusumawardani [26] dan Mappadang [38], yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik agresivitas pajak.

3.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan laba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan ketentuan perpajakan yang sah, seperti *tax deduction*. Namun, ketika pemanfaatan fasilitas perpajakan belum mampu memberikan efisiensi yang optimal sesuai harapan perusahaan, manajemen cenderung termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingginya profitabilitas akan diikuti oleh peningkatan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Dalam teori keagenan, pemegang saham mengharapkan manajemen mampu memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan laba, sedangkan manajemen juga berkepentingan mempertahankan kinerja yang baik karena berkaitan dengan kompensasi maupun penilaian kinerja. Hal ini memberikan dorongan bagi manajemen untuk mengelola beban pajaknya agar tetap mengoptimalkan laba. Disisi lain, adanya asimetri informasi meyebabkan pemegang saham tidak sepenuhnya mengetahui kebijakan yang diambil oleh manajemen sehingga membuka peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik melalui praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rihan & Ayu [20] dan Rosadani & Wulandari [28], yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan strategi perpajakan guna mempertahankan laba.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Syofyan [24], menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi akan memiliki kecenderungan memanfaatkan labanya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah memiliki insentif yang terbatas untuk menekan beban pajaknya karena kewajiban pajak yang dimiliki relatif kecil.

4. KESIMPULAN

Kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2025. Hal ini karena perusahaan yang mampu membagikan dividen secara konsisten umumnya berupaya menjaga reputasi dan kepercayaan investor. Oleh sebab itu, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan sehingga kecenderungan perusahaan untuk menerapkan praktik agresivitas pajak menjadi lebih rendah.

Transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2025. Hal ini karena adanya penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha (Arm's Length Principle) dalam transaksi dengan pihak berelasi. Dengan adanya ketentuan tersebut, perusahaan dituntut untuk menetapkan harga transfer sesuai dengan prinsip kewajaran sehingga peluang memanfaatkan transfer pricing sebagai perencanaan pajak yang agresif menjadi lebih terbatas.

Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2025. Hal ini karena proporsi komisaris independen yang tinggi tidak cukup untuk menjamin pengawasan yang efektif terhadap kebijakan yang diambil manajemen. Keberadaan komisaris independen mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola perusahaan dibandingkan efektivitas pengawasan terhadap praktik agresivitas pajak.

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2022-2025. Hal ini karena perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi akan memiliki beban pajak yang besar. Dengan demikian, manajemen terdorong untuk melakukan praktik agresivitas pajak guna mengoptimalkan laba.

REFERENSI

- [1] CS. Purwowidhu, "Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak," Media Keuangan. Accessed: Oct. 02, 2024. [Online]. Available: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- [2] Kementerian Keuangan, "Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022," 2022. [Online]. Available: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/cff4d7de-5602-418c-95d6-7e9817ce76b7/LAKIN-Kemenkeu-2022-up.pdf?ext=.pdf>

- [3] Kementerian Keuangan, “Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023,” 2023. [Online]. Available: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a9cc1150-90b6-4c6c-93dd-933d1454265c/Laporan-Kinerja-Kemenkeu-2023.pdf?ext=.pdf>
- [4] Kementerian Keuangan, “Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024,” 2024. [Online]. Available: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/01722d3f-7df4-4927-ba70-6dfc8522c0f1/Laporan-Kinerja-Kemenkeu-2024.pdf?ext=.pdf>
- [5] Kementerian Keuangan, “Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025,” 2025. [Online]. Available: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/04ccecdf-0359-4b32-a215-aa5a8e0da4d6/LKj-Kementerian-Keuangan-Tahun-2025.pdf?ext=.pdf>
- [6] M. P. Madani and Mujiyati, “The Phenomenon of Tax Aggressiveness is Associated with Capital Intensity, Inventory Intensity, profitability, and Leverage,” *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, vol. 5, no. 3, pp. 1772–1784, Aug. 2024, doi: 10.38035/dijefa.v5i3.3028.
- [7] D. Amalia, “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak,” *Kumpulan Riset Akuntans*, vol. 12, no. 2, pp. 232–240, Jan. 2021, doi: 10.22225/kr.12.2.2021.232-240.
- [8] Darussalam and D. Septriadi, *Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis. In Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Pajak Internasional*, 2nd ed. PT Dimensi Internasional Tax, 2022. [Online]. Available: https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/transfer-pricing-ide-strategidan-panduan-praktis-dalam-perspektif-pajakinternasional?utm_source=news&utm_medium=artikel&utm_campaign=daftarisi#footnote-a-17
- [9] K. N. Septiani and S. Winata, “Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020),” *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 819–831, Oct. 2022.
- [10] A. Pratama and Wuryaningsih, “Determinan Pengungkapan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Perindustrian Makanan Dan Minuman Tahun 2020-2023,” vol. 11, no. 1, pp. 1–15, Sep. 2025.
- [11] “Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak,” Global Witness. Accessed: May 13, 2026. [Online]. Available: <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- [12] Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed: Oct. 02, 2024. [Online]. Available: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52.html>
- [13] P. Anindya, “Tax Avoidance Dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan Di Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 501–516, Sep. 2025, doi: 10.31328/wy.v8i2.6654.
- [14] N. Rahmatika, “Apa Itu Tax Evasion? Ini Penyebab dan Langkah Pencegahannya,” Pajakku. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://pajakku.com/artikel/apa-itu-tax-evasion-ini-penyebab-dan-langkah-pencegahannya>
- [15] L. M. D. M. Komalesari, “Mengenal Perbedaan Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion,” Pajakku. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://pajakku.com/artikel/mengenal-perbedaan-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion>

- [16] Sumarno, S. Ramadani, Leonard, A. P. Tarigan, and Y. F. Sitompu, "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 3, pp. 7737–7744, Jun. 2026, doi: 10.61104/alz.v4i3.6570.
- [17] Triyonowati and D. Maryam, *Buku Ajar Manajemen Keuangan II*, Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022. [Online]. Available: <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5361/1/Buku%20Ajar%20MANAJEMEN%20KEUANGAN%20II.pdf>
- [18] A. Solikin and K. Slamet, "Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 3, no. 2, pp. 270–283, Mar. 2022, doi: 10.31092/jpkn.v3i2.1521.
- [19] E. Lienda N., J. Indriani, Richie, Wahyuningsih, and W. Oktafia, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industrial yang terdaftar di BEI 2020-2022)," *PIM*, vol. 4, no. 1, pp. 218–237, 2023.
- [20] M. Z. Rihan and D. R. Ayu, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018)," *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, pp. 933–946, Mar. 2021.
- [21] D. N. Fitriani, S. Djaddang, and S. Suyanto, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi," *Kinerja*, vol. 3, no. 02, pp. 282–297, Sep. 2021, doi: 10.34005/kinerja.v3i02.1575.
- [22] P. Aisyah, N. Adib, and V. N. Rahmanti, "Does Transfer Pricing, Sales Growth and Capital Intensity Affect Tax Aggressiveness?," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 14, no. 2, pp. 459–476, Jul. 2024, doi: 10.22219/jrak.v14i2.34230.
- [23] I. Fauzan and A. G. Asalam, "Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, Capital Intensity, dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak: (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)," *eProceedings of Management*, vol. 11, no. 4, pp. 4027–4035, Oct. 2024.
- [24] N. Lestari and E. Syofyan, "Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 5, no. 4, pp. 1418–1432, Nov. 2023, doi: 10.24036/jea.v5i4.1027.
- [25] S. Ng, *Mekanisme Good Corporate Governance*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. [Online]. Available: <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/292/1/Mekanisme%20Good%20Corporate%20Governance.pdf>
- [26] T. Arnita and A. Kusumawardani, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 1, pp. 11007–11029, Apr. 2025, doi: 10.31004/jptam.v9i1.26429.
- [27] Saprudin, C. N. Meiditasari, Fatimah, and M. Nordiansyah, "The Effect of Leverage, Capital Intensity, Company Size, and Independent Commissioners on Tax Aggressiveness of Property and Real Estate Company Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for the Period 2016 – 2020," *Ijirme*, vol. 03, no. 02, pp. 192–202, Feb. 2024, doi: 10.58806/ijirme.2024.v3i2n09.
- [28] N. R. Rosani and R. W. Andriyanto, "Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, vol. 5, no. 1, pp. 3490–3505, Nov. 2024, doi: 10.37385/msej.v5i2.4580.
- [29] U. Purwohedi, *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2022.

- [30] N. F. Amin, S. Garancang, and K. Abunawas, “Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian,” *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 14, no. 1, pp. 15–31, Jun. 2023, doi: 10.26618/whw41w62.
- [31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta, 2023.
- [32] M. C. Jensen, “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers,” *The American Economic Review*, vol. 76, no. 2, pp. 323–329, 1986.
- [33] A. A. M. Wardah, D. Sofianty, and A. Suangga, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Health Care yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021–2023,” *Bandung Conference Series: Accountancy*, vol. 5, no. 2, pp. 917–926, Aug. 2025, doi: 10.29313/bcsa.v5i2.21150.
- [34] A. Santika and S. Siarwi, “Pengaruh Kebijakan Dividen, Intensitas Modal, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023),” *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 2, no. 2, pp. 671–695, May 2025, doi: 10.62237/jna.v2i2.234.
- [35] A. S. W. Waluyo and L. I. Sahara, “Pengaruh Intensitas Modal, Struktur Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 4, pp. 756–765, 2025.
- [36] P. C. S. Taji and A. Palupi, “The Effect of Transfer Pricing and Other Factors on Tax Aggressiveness,” *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, vol. 2, no. 2, pp. 182–193, Sep. 2024, doi: 10.30993/jicab.v2i2.354.
- [37] F. Veronica and N. Christian, “Factors Affecting Tax Aggressiveness In Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange,” *Keunis*, vol. 12, no. 2, pp. 144–160, Jul. 2024, doi: 10.32497/keunis.v12i2.5374.
- [38] A. Mappadang, “Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan: Kajian Pada Leverage, Likuiditas, Komisaris Independen Dan Manajemen Laba,” *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, Apr. 2021, doi: 10.22441/profita.2021.v14i1.001.